



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Pemalang, 11 Oktober 2017

Kepada Yth. :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  2. Kepala Bagian di Lingkungan SETDA Kabupaten Pemalang
- 
- 

**SURAT EDARAN**

Nomor : 050/ ~~281~~ /2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian RPJMD 2016-2021 serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat berjalan secara terintegrasi, terpadu, tepat mutu dan tepat waktu, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Disiplin Anggaran

Seluruh Perangkat Daerah agar mengimplementasikan kegiatan-kegiatan strategis sesuai pagu anggaran yang telah di tetapkan pada KUA dan PPAS APBD Tahun 2018 dan **tidak diperkenankan mengurangi pagu anggaran** yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dituangkan dalam RKA masing-masing Perangkat Daerah;

2. Aspek Disiplin Pengadaan

A. Seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar **segera** :

- (1) mempersiapkan penetapan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) mempersiapkan penyusunan Kerangka Acuan Kerja [KAK] yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan;

- (3) mempersiapkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa [RUP] secara terbuka kepada masyarakat luas melalui website Pemerintah Kabupaten Pemalang, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Pemalang.
- B. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat [4] Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perangkat Daerah **wajib** melakukan *e-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya *e-Purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Selanjutnya untuk proses pengadaan barang/jasa kegiatan Tahun Anggaran 2018 **harus sudah** diajukan proses fasilitasi lelang kepada ULP Kabupaten Pemalang pada bulan **November-Desember 2017**, terutama untuk kegiatan dengan penganggaran tahun jamak (*multiyears*), kegiatan prioritas/strategis, bersifat kompleks dan memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 6 [enam] bulan dengan tahapan sebagai berikut :
- (1) Penayangan RUP setelah Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - (2) Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau lelang dapat dimulai sejak persetujuan APBD Tahun 2018;
  - (3) Proses lelang sebagaimana dimaksud pada angka (2), penandatanganan kontraknya dilakukan setelah APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan.
- D. Batas akhir bagi Perangkat Daerah untuk mengajukan fasilitasi lelang melalui ULP Kabupaten Pemalang, **paling lambat tanggal 31 Maret 2018** dan apabila melebihi batas waktu tersebut, maka **harus** dilampiri **Surat Permohonan Fasilitasi Lelang** dengan **diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang**.
- E. Pejabat Pembuat Komitmen [PPKom] dalam menyusun **persyaratan kualifikasi** untuk lelang yaitu antara lain tenaga ahli, peralatan serta spesifikasi teknis pada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP] yang akan diajukan kepada ULP Kabupaten Pemalang harus mendasarkan pada regulasi yang jelas dan tepat serta mendasarkan pada perhitungan riil kebutuhan pada setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- F. Selanjutnya apabila dalam tahap pengajuan fasilitasi lelang kepada ULP Kabupaten Pemalang terdapat koreksi dan perbaikan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP], maka tindak lanjut atas koreksi atau perbaikan dokumen RPP **maksimal 14 (empat belas) hari kerja**.
- G. Jadwal proses pemilihan penyedia barang/jasa atau lelang Tahun Anggaran 2018 khusus Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan
1.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana	September 2017
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan [DED, Gambar, RAB] oleh Konsultan Perencana	Oktober – Desember 2017
3.	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas	Nopember – Desember 2017
4.	Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi	April – September 2018
5.	Masa Pemeliharaan : a. Pekerjaan permanen, minimal 6 [enam] bulan; b. Pekerjaan semi permanen, minimal 3 [tiga] bulan.	

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. BUPATI PEMALANG  
Sekretaris Daerah



Drs. BUDHI RAHARDJO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590601 198803 1 007

**Tembusan :**

1. Bupati Pematang [sebagai laporan];
2. Kasubbag Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Pematang.